

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan, walaupun dengan segala keterbatasan.

Penyusunan laporan kinerja ini guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di tahun-tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Maret 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**


dr. DONNY IRWANSYAH DALIMUNTHE, MKM
PEMBINA Tk. 1/ IV/b
NIP. 19760119 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	4
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	14
3.2 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022	14
3.4 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan Capaian Kinerja.....	25
4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang	25
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjalankan pemerintahannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pemberian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Secara teoritis, fungsi Pemerintah Daerah meliputi Pemberian pelayanan, Fungsi pengaturan, Fungsi Pembangunan, Fungsi perwakilan, Fungsi Koordinasi dan perencanaan.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, diperlukan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemberi amanat serta pemilik kekuasaan dan kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review Atas Laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2.1 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

29. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2022, antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Mendorong Dinas Kesehatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami perubahan struktur organisasi yang dengan ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada April 2022. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah kabupaten dalam lingkup kebijakan teknis, koordinasi, advokasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, sinkronisasi dan sinergisitas di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyelenggaraan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan, penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis pembangunan kesehatan tingkat provinsi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan tingkat kabupaten;
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pembangunan kesehatan jangka menengah dan tahunan tingkat provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten terhadap perencanaan pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
- c. Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kecamatan dalam penanganan urusan pembangunan kesehatan di Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan jabatan fungsional, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja Dinas;
- f. Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal dinas dan pelaksanaan penegakan hukum/hukum kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
- i. Penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana kerja Dinas;
- j. Penyelenggaraan pengendalian Tugas dan Fungsi Dinas serta pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

1.5 Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, dimana dalam 6 (enam) misi Kepala Daerah, terdapat 1 (satu) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu misi ke-2 (dua) yang berbunyi “Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan”. Misi Kepala Daerah tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut :

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;

2. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI);
3. Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP;
5. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang sehat;
7. Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima.

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, tugas dan fungsi, aspek strategis, dan sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat hasil capaian kinerja rencana sasaran strategis; perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir; perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di dokumen perencanaan strategis; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja; dan realisasi anggaran yang telah digunakan.

BAB IV PENUTUP

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah yang diambil untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 -2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sebagai acuan pelaksanaan program serta menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 disebutkan Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat”

dengan 6 (enam) misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terdapat 1 (satu) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu misi ke-2 (dua) yang berbunyi

“Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan”

Selanjutnya, untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan dicapai pada tahun 2026 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun

Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup / Usia harapan hidup	69,21	69,51	69,81	70,11	70,45
Sasaran : Menurunkan angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	69/100.0 00 KH	67/100.0 00 KH	65/100.0 00 KH	63/100.0 00 KH	61/100.0 00 KH
	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	3,81/ 1000 KH	3,78/ 1000 KH	3,75/ 1000 KH	3,72/ 1000 KH	3,69/ 1000 KH
	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2/ 1000 KH	3,18/ 1000 KH	3,16/ 1000 KH	3,14/ 1000 KH	3,12/ 1000 KH
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	7,30%	7,00%	6,80%	6,50%	6,20%
	Angka Kesakitan	12%	11%	10%	10%	9%

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dikarenakan merupakan penerjemahan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam perencanaan, program dan penganggaran tahunan.

Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, dimana dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD-nya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja

tahun 2022 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Kesehatan terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, dimana arah kebijakan pembangunan nasional dalam Urusan Kesehatan dalam fokus pembangunan tersebut dijabarkan dalam fokus Reformasi Perlindungan Sosial dan Reformasi Kesehatan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai pencapaian :
 - Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta penduduk
2. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan capaian :
 - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 18,4%
 - Insidensi TB 231 / 100.000 Penduduk
 - Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - Imunisasi dasar lengkap anak usia 12 -23 bulan 71%
 - Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 95%
 - RSUD Kab/Kota dengan 4 Dokter spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis lainnya 80%
 - Fasilitas kesehatan terakreditasi : FKTP 80% & RS 90%
 - Sistem surveilans : terpadu, real-time, berbasis lab

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik; dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026, ditetapkan indikator kinerja yang harus dipenuhi dari sasaran strategis yang diemban, yaitu :

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	PD Pengampu Urusan Kesehatan

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa *Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:*

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Tabel
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 Setelah dilakukan perubahan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIAKTOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	69 /100.000KH
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	3,81/ 1000 KH
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	3,2/1000 KH
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	7,3%
		Angka Kesakitan	12%

Adapun Defenisi operasional dan Formulasi perhitungan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Defenisi Operasional dan Formulasi Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional dan Formulasi
1.	Angka Kematian Ibu	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.

No.	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional dan Formulasi
		Formulasi : $\text{Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
2.	Angka Kematian Bayi	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 - 11 bulan tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri Formulasi : $\text{Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$
3.	Angka Kematian Balita	Kematian yang terjadi pada bayi/ anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri Formulasi : $\text{Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup} = \frac{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$
4.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD Formulasi : $\text{Persentase balita gizi kurang} = \frac{\text{Jumlah balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan}} \times 100\%$
5.	Angka Kesakitan	Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Formulasi : $\text{Morbiditas} = \frac{\text{jumlah kasus baru penyakit atau penyakit dalam periode waktu tertentu}}{\text{jumlah individu dalam populasi}} \times 100\%$

Alokasi anggaran per program yang dimuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang ditujukan untuk mencapai sasaran strategis dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.106.636.709	APBD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85.726.284.451	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.004.432.377	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	252.603.569	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah memenuhi tugas dan mandat dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga menggambarkan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan tupoksi setiap instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis. Kewajiban pertanggungjawaban disajikan melalui laporan kinerja yang berisi capaian kinerja.

3.1 Capaian Kinerja

Dalam laporan kinerja ini, skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja yang tidak memenuhi target 100% adalah skala yang mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO.	Sasaran Strategis	Indiaktor Kinerja	Target	Realisasi	% Kinerja	Kategori
1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	69	114,27	60,38	Rendah
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	3,81	0,00	100,00	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	3,2	2,11	151,66	Sangat Tinggi
		Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	7,3	1,8	405,56	Sangat Tinggi
		Angka Kesakitan (%)	12,00	20,02	59,94	Rendah

2.2 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Hasil analisis capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran “**Menurunnya angka kesakitan dan kematian**” dengan 5 (lima) indikator pada tahun 2022, yaitu :

1. Angka Kematian Ibu


Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting derajat kesehatan masyarakat. Disebut demikian karena AKI dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan.

Kematian ibu didefinisikan sebagai kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015).

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, AKI pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan jumlah lahir hidup (berdasarkan proyeksi) tahun 2022 lebih rendah dibanding dengan tahun 2021. jumlah kematian ibu tahun 2022 sebanyak 9 ibu mengalami kenaikan juga dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 4 ibu dengan jumlah kematian ibu ditahun 2021 sebanyak 5 ibu.

AKI di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 adalah 114,27 per 100.000 kelahiran hidup. Ini artinya terdapat kematian ibu sebanyak 114,27 dari 100.000 kelahiran hidup. Berikut tren Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (Tabel 21).


**Grafik Tren Angka Kematian Ibu (AKI)
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 – 2022**



Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun penyebab kematian ibu mayoritas disebabkan karena perdarahan dengan persentase sebesar 34%. Berikut proporsi penyebab kematian ibu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022.

**Grafik Penyebab Kematian Ibu
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022**




Untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dalam proses persalinan, langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan masyarakat seperti pengembangan dan pembangunan infrastruktur kesehatan masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, membangun kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan dengan menggiatkan promosi kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan distribusi tenaga medis, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan pendataan dan mengevaluasi kinerja tenaga medis dan para medis serta melakukan pemetaan kebutuhan dan mengusulkan formasi pegawai (tenaga medis) kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat Kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya Kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 berada diangka 0,65/1.000 LH dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,49/1.000 LH. Memasuki tahun 2021 kondisi tersebut kembali berubah dimana AKB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali naik diangka 1,63/1.000 LH dan terus menurun di tahun 2022 diangka 0,00/1.000 LH.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2019-2022 dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini :

**Grafik Tren Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 – 2022**



Pergerakan yang tidak stabil pada Angka Kematian Bayi di atas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pada tahun 2021 berdasarkan data yang dilaporkan dengan penyebab terbanyak adalah Asfiksia (terjadinya kegagalan bernafas secara spontan) pada Bayi baru lahir, masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar, tidak adanya peningkatan kapasitas bidan di desa-desa dalam tata laksana bayi baru lahir serta kurangnya pemahaman ibu dalam deteksi dini tanda bahaya janin. Masih ada budaya ibu dan bayi tidak boleh keluar rumah selama masa nifas dan keluarga tidak mengetahui tanda-tanda berbahaya pada bayi. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di desa-desa. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit sehingga dapat meningkatkan kesehatan anak yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian indikator terkait kesehatan ibu dan anak ini antara lain :

- Program Perencanaan persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K)
- Kemitraan bidan dan dukun
- Kelas ibu hamil
- Kelas ibu balita
- Rumah tunggu kelahiran
- Pelayanan Antenatal Care Hipnoterapi
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

- Monitoring evaluasi dan supervise fasilitatif untuk memantau pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat puskesmas

3. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita (0-5 tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

Penyebab AKABA di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak jauh berbeda dengan penyebab AKB. Untuk diketahui bahwa kasus kematian balita, dihitung berdasarkan kasus kematian balita usia 0-5 tahun, dimana kasus kematian bayi usia 0-1 tahun merupakan penyumbang terbanyak kasus kematian balita.

Dan upaya penurunan AKABA pun tidak dapat dipisahkan dari upaya penurunan AKB. Upaya-upaya yang telah dilakukan merupakan lanjutan penurunan AKB ditambah beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKABA seperti pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu melibatkan kader kesehatan, pemberian vitamin dan makanan tambahan pendamping ASI, serta pengaplikasian manajemen terpadu balita sakit (MTBS) di seluruh puskesmas, peningkatan sanitasi rumah dan lingkungan serta kerjasama dalam Program Pamsimas dalam kemudahan akses air bersih.

Angka Kematian Balita di tahun 2022 sebesar 2,11 per 1.000 kelahiran hidup, menurun dibanding tahun 2021 sebesar 6,16 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari target RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 sebesar per 1.000 kelahiran hidup maka AKABA Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah melampaui target yang ditetapkan. Persentase capaian AKABA Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 sebesar 151,66% yang artinya angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Prevalensi Gizi Kurang

Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Realisasi prevalensi Gizi Kurang yang dideteksi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 sebesar 1,8% dari target yang ditetapkan 7,3%, jika ditinjau dari capaian kinerja sudah tercapai 405,56% yang dikategorikan dalam kategori Sangat Tinggi. Persentase target dan realisasi indikator sasaran prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Kinerja	Kategori
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	7,3	1,8	405,56	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu indikator sasaran prevalensi gizi kurang ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, balita gizi kurang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar pada tahun 2021 sebesar 4,6%. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi kasus balita gizi kurang mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022.

Faktor penyebab masih terjadinya gizi buruk dan kurang adalah pada masa Pandemi Covid 19 menghambat akses layanan kesehatan dan implementasi program, partisipasi masyarakat untuk melakukan penimbangan masih kurang sehingga pemantauan pertumbuhan balita di wilayah tidak kurang optimal menyebabkan status balita yang membutuhkan intervensi tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu belum optimalnya dukungan lintas sektor menyebabkan belum sinergisnya upaya dan kegiatan dengan kelompok sasaran program yang sama.


Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah meningkatkan akses balita ke pelayanan pemantauan pertumbuhan, mengoptimalkan peran serta masyarakat agar pemantauan balita dapat maksimal, penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat, pemerian bantuan stimulan PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk serta memberikan pelayanan pemuliharaan balita gizi buruk dan kurang di Rumah pemulihan Gizi (RPG). Selain itu, adanya dukungan pendanaan APBD & DAK Non Fisik utk pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, tersedianya Sarana dan prasarana pelayanan gizi di Puskesmas.

5. Angka Kesakitan

Status kesehatan penduduk bisa dilihat dari tingkat kesakitan atau morbiditas. Tingkat kesehatan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan atau mengalami sakit, dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 perempuan lebih banyak menderita sakit dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada Grafik dibawah ini




Tingkat Morbiditas Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2022



Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Grafik 4.2 menunjukkan perkembangan UHH Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2017-2022



Umur Harapan Hidup 2022 mencapai 69,16 tahun, yang berarti bayi yang lahir tahun 2022, rata-rata akan hidup mencapai umur 69,16 tahun. Kecenderungan

meningkatnya umur harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi. Hal ini memungkinkan terjadinya perbaikan gizi, kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan umur harapan hidup.

2.3. Realisasi Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan tetapi berorientasi untuk mendorong perubahan. dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan. baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas. untuk menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan dan memberikan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Namun pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting untuk memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik dapat dicapai.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung dengan dana/ anggaran belanja sebesar Rp. 135.089.957.106.- yang terbagi ke dalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal. Alokasi belanja operasi sebesar Rp. 109.870.689.388.- (81.33%) dan alokasi belanja modal sebesar Rp. 25.219.267.718.- (18.67%).

Realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp. 100.184.035.141.- terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi sebesar Rp. 78.970.461.700.- atau 71.88% dari jumlah anggaran operasi sebesar Rp. 109.870.689.388.- dan belanja modal sebesar Rp. 21.213.573.441.- atau 84,12% dari jumlah anggaran modal sebesar Rp. 25.219.267.718.-.

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan mendapatkan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dan Penerimaan Kapitasi JKN Puskesmas) dengan besaran realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 6.913.837.000.- (86.18%) dari target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 8.022.676.000.-.

Rincian pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PENDAPATAN DAERAH	8.022.676.000	6.913.837.000	86,18

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.022.676.000	6.913.837.000	86,18
PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
BELANJA DAERAH	135.089.957.106	100.184.035.141	74,16
BELANJA OPERASI	109.870.689.388	78.970.461.700	71,88
BELANJA MODAL	25.219.267.718	21.213.573.441	84,12
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
BELANJA TRANSFER	-	-	-

Adapun rincian belanja perprogram, kegiatan dan subkegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.106.636.709	41.946.870.111	87,20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.586.223.622	40.221.615.145	88,23
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.507.996.462	40.145.199.985	88,22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.547.160	39.735.160	95,64
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.680.000	36.680.000	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.500.000	0	0,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28.500.000	0	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	354.811.415	0	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	354.811.415	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.089.903	192.127.003	38,11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.015.286	11.015.284	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.005.454	4.985.522	99,60
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.310.650	267.360	2,87
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.531.420	4.752.000	72,76
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.227.093	171.106.837	36,23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.984.112	903.901.518	91,58
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.870.208	2.592.000	90,31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.713.904	364.609.518	84,85

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554.400.000	536.700.000	96,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.027.657	629.226.445	97,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	632.607.657	615.806.445	97,34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.420.000	13.420.000	100,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85.726.284.451	57.422.107.655	66,98
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	28.009.788.669	23.562.457.761	84,12
Pembangunan Puskesmas	1.225.122.689	1.221.672.689	99,72
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	455.163.529	0	0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	357.863.000	357.367.000	99,86
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.213.375.000	13.483.725.600	94,87
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.785.181.500	2.850.783.653	75,31
Pengadaan Obat, Vaksin	4.020.669.931	3.899.398.419	96,98
Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.952.413.020	1.749.510.400	44,26
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.593.111.048	33.858.159.140	58,79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	552.020.000	250.970.000	45,46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	144.717.210	60.990.000	42,14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	111.260.000	55.950.000	50,29
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	735.400.000	250.620.000	34,08
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.780.000	25.360.000	47,16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	143.340.000	43.630.000	30,44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	55.556.870	35.200.000	63,36
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	37.180.000	31.460.000	84,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	59.210.000	27.820.000	46,99
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	83.820.000	41.660.000	49,70
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	150.440.000	57.200.000	38,02

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	15.130.922.494	9.401.991.733	62,14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.315.810.000	367.590.000	27,94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	218.303.916	59.350.000	27,19
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	366.167.880	121.160.000	33,09
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	87.586.563	86.599.830	98,87
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.404.673.524	654.101.289	8,83
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	9.369.230.161	9.088.060.800	97,00
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	13.210.000	5.790.000	43,83
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	113.525.000	94.134.000	82,92
Operasional Pelayanan Puskesmas	21.216.933.806	13.073.455.988	61,62
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	220.923.624	23.365.500	10,58
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9.100.000	1.700.000	18,68
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	123.384.734	1.490.754	1,21
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	123.384.734	1.490.754	1,21
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.004.432.377	594.870.508	59,22
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.004.432.377	594.870.508	59,22
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.004.432.377	594.870.508	59,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	252.603.569	220.186.867	87,17
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.113	170.508.101	85,25
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.113	170.508.101	85,25
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	52.603.456	49.678.766	94,44
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	52.603.456	49.678.766	94,44
Jumlah	135.089.957.106	100.184.035.141	74,16

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Capaian Kinerja

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap kinerja yaitu berupa keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan “sangat baik”, karena capaian rata-ratanya sebesar 145,00% dari target.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya Angka Kematian Ibu dan angka kesakitan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan pelatihan teknis bidang kesehatan untuk tenaga kesehatan sesuai kebutuhan seperti, dokter, Tenaga Ahli Gizi, Apoteker, Analis Kesehatan, Atem, tenaga Administrasi dan pengelolaan keuangan, sehingga dapat mengatasi masalah ketersediaan SDM Kesehatan yang bermutu.
2. Perbaikan pengelolaan perencanaan dengan melakukan cascade down sehingga program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara berkala (Triwulan) untuk mengukur sejauh mana proses pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan.
4. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral dengan melakukan pertemuan rutin dan juga perlu melibatkan masyarakat/memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan.
5. Melaksanakan atau menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan setiap kegiatan bagi Puskesmas yang belum memiliki SOP.
6. Pemetaan, penataan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan sesuai rencana kebutuhan, jenjang jabatan dan kompetensi.
7. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar.
8. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat melalui gerakan hidup sehat dan meningkatkan mutu pelayanan kuratif dan rehabilitatif di sarana pelayanan masyarakat.

